



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 38/Pid.B/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	EKO PRABOWO Bin RASNO ;
Tempat lahir	:	Bojonegoro ;
Umur/tanggal lahir	:	18 Tahun 4 Bulan / 6 Agustus 1999 ;
Jenis kelamin	:	Laki – laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Temurejo, RT. 19, RW. 02, Desa Sumber Tlaseh, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 38/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 8 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 8 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO PRABOWO Bin RASNO, Bojonegoro, 18 tahun 4 bulan / 6 Agustus 1999, laki-laki, Indonesia, Dusun Temurejo RT. 19 RW. 02 Desa Sumber Tlaseh, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Islam, Swasta, SD, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Bjn



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO PRABOWO Bin RASNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam ukuran 12 inchi dikembalikan kepada saksi Kusyadi,S.Pd, MM ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa EKO PRABOWO BIN RASNO pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi KUSYADI, S.Pd.MM di Desa Sumbertlaseh, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017, sekira jam 01.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah pamannya yang bernama JIANTO ALIAS JIPLEK (saksi) dari Desa Ngulanan, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, berjalan kaki sendirian melewati jalan desa, setelah sampai didekat rumah saksi KUSYADI, S.Pd.MM sekira jam 02.00 Wib, melihat pintu rumahnya yang belakang terbuka sedikit, kemudian terdakwa mendekati pintu tersebut, kemudian dibuka selanjutnya masuk kedalam rumah melihat ada 1 (satu) unit Lap Top merk Lenovo warna hitam berada diatas kulkas di ruang dapur, selanjutnya terdakwa mengambil Lap Top tersebut, kemudian dibawa pulang lewat pintu belakang seperti pada saat masuk, kemudian pintu ditutup, selanjutnya terdakwa pulang kerumah pamannya JIANTO ALIAS



JIPLEK (saksi), kemudian pada hari Kamis, tanggal 7 Desember sekira jam 19.00 Wib terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Lap Top merk Lenovo warna hitam kepada saksi SUTRISNO BAYU NARBITO dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), karena harganya murah maka saksi SUTRISNO BAYU NARBITO menyuruh terdakwa mengambil Lap Top tersebut, kemudian ditunjukkan kepada saksi SUTRISNO BAYU NARBITO dan pada waktu itu terdakwa mengatakan Lap Top tersebut milik kakaknya yang bekerja di Malaysia, Lap Top tanpa charge karena dibawa kakanya ke Malaysia, kemudian Lap Top ditawarkan oleh saksi SUTRISNO BAYU NARBITO kepada Kepala Desa Ngulanan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Lap Top dicoba dinyalakan oleh Kepala Desa Ngulanan tetapi tidak bisa menyala akhirnya tidak mau membeli, kemudian Lap Top dibawa pulang oleh saksi SUTRISNO BAYU NARBITO, setelah bertemu dengan terdakwa saksi SUTRISNO BAYU NARBITO mengatakan kalau bisa nyala dan ada chargernya besok ada yang mau beli, kemudian Lap Top ditinggal di rumah saksi SUTRISNO BAYU NARBITO, oleh karena dicarikan chargernya tidak ada maka Lap Top diambil lagi oleh terdakwa pada hari Kamis, Tanggal 7 Desember 2017 sekira jam 08.00 Wib, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 8 Desember 2017 sekira jam 11.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Dander;

- Maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Lap Top merk Lenovo warna hitam tanpa seijin pemiliknya seperti tersebut diatas dengan tujuan akan dimiliki dengan cara: akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibuat menebus (membayar) sepeda motor yang digadaikan akan tetapi belum sempat terjual terdakwa sudah tertangkap Petugas Kepolisian;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi KUSYADI, S.Pd.MM (korban), dirugikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau kurang lebih 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terkait formalitas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kusyadi, S.Pd. MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 22.30 WIB di Dk. Temurejo Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro telah kehilangan barang berupa Laptop merk Lenovo warna hitam ukuran 12 inchi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 04.00 WIB isteri saksi yang bernama Munasih pertama kali mengetahui kalau laptop saksi hilang setelah bangun tidur ;
- Bahwa pelaku masuk dari pintu depan yang tidak saksi kunci namun hanya saksi tutup saja, kemudian pelaku masuk mengambil laptop yang ditaruh diatas lemari es ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian ini adalah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melaporkannya kepada pihak yang berwenang dan ternyata diketahui bahwa pelakunya yaitu Terdakwa yang masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi dan atas kejadian ini telah terjadi penyelesaian secara musyarah kekeluargaan, saksi juga telah memaafkan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Jianto Alias Jiplek , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 11.30 WIB saksi didatangi oleh petugas Kepolisian untuk mencari Terdakwa dan kebetulan Terdakwa tidur dirumah saksi kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak petugas ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira pukul 19.00 WIB membawa laptop ke rumah saksi dan saat saksi tanya miliknya siapa, Terdakwa menerangkan kalau itu milik kakaknya yang kerja di Malaysia dan disuruh menjualkan, pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau laptop tersebut akan dibeli oleh sdr. Tri pemilik warung kopi tetangga saksi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tapi katanya tidak bisa menyala soalnya tidak ada cashnya, sehingga Terdakwa pergi mencari cash laptop diantar temannya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam yang disimpan dirumah saksi oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil barang tersebut ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Sutrisno Bayu Narbito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke warung saksi dan mengatakan kalau ia punya laptop mau dijual, saat itu saksi tertarik dan Terdakwa membuka harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu oleh Terdakwa laptopnya ditunjukkan kepada saksi, rencananya laptop tersebut akan saksi tawarkan ke P. Lurah Nglanan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat dicoba tida menyala akhirnya p. lurah tidak mau dan mencurigai kalau barang tersebut dari barang tidak benar ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau laptopnya bisa nyala dan cashnya baterai besok mau dibelikan oleh karenanya laptop tersebut disimpan dirumah saksi lebh dulu baru kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WIB laptop diambil lagi oleh Terdakwa karena tidak ada cash laptopnya ;
- Bahwa pada waktu menawarkan laptop tersebut Terdakwa mengakui kalau itu adalah barang milik kakaknya di Malaysia tanpa dilengkapi dengan cash laptop karena cashnya dibawa oleh kakak Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 02.00 WIB dirumah saksi Kusyadi yang terletak di Dukuh Temurejo Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Terdakwa telah mengambil laptop milik saksi Kusyadi yang diletakan di atas lemari es ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu lewat pintu belakang rumah saksi Kusyadi yang kebetulan kebuka sedikit dan tidak dikunci, lalu Terdakwa masuk dan melihat laptop yang diletakan diatas kulkas yang terletak di ruang dapur, setelah itu Terdakwa mengambil laptop tersebut kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut ;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil laptop untuk dijual lagi karena Terdakwa dimarahi oleh orang tuanya untuk menebus sepeda motornya yang digadaikan keorang lain sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karenanya Terdakwa tidak berani pulang kerumah dan tidur dirumah P. Jiplek di Dukuh Cumpleng Desa Ngulanan Kecamatan Dander

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bojonegoro dan saat itu Terdakwa berinisiatif untuk melakukan pencurian di rumah saksi Kusyadi dan kebetulan saat itu rumah saksi Kusyadi dalam keadaan kosong dan pintu belakang terbuka sedikit dan tidak terkunci sehingga Terdakwa nekat melakukan perbuatan tersebut ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil laptop tersebut Terdakwa menawarkan ke P. Tris pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 pukul 19.00 WIB dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun setelah dicoba oleh P. Tris ternyata tidak menyala sehingga tidak jadi dibeli kemudian Terdakwa bawa pulang lagi pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan laptop tersebut akan digunakan Terdakwa untuk menebus sepeda motor milik orang tua Terdakwa akan tetapi belum terjual sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam ukuran 12 inchi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Kusyadi, S.Pd.MM yang terletak di Dukuh Temurejo Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, pada saat itu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam milik saksi Kusyadi, S.Pd.MM yang diletakan di atas lemari es ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara masuk kedalam rumah korban yang pintu rumahnya bagian belakang dalam keadaan terbuka sedikit tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat barang bukti laptop merk Lenovo warna hitam diletakan di atas lemari es diruang dapur, kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawanya pulang, lalu keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang seperti saat masuk kemudian pintu ditutup, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah saksi Jianto als. Jiplek ;
- Bahwa rencananya laptop tersebut dijual uangnya akan digunakan untuk menebus gadai sepeda motor orang tuanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat menawarkan laptop tersebut kepada saksi Sutrisno Bayu Narbito seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan rencananya saksi Sutrisno akan menjualnya lagi ke Kepala Desa Ngulanan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi setelah dicoba ternyata laptopnya mati tidak bisa menyala karena tidak ada cashnya, akhirnya tidak jadi dibeli oleh saksi Sutrisno ;
- Bahwa ketika menawarkan laptop tersebut Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut milik dari kakaknya yang bekerja di Malaysia ;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam ukuran 12 inchi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa adalah Eko Prabowo Bin Rasno merupakan orang yang dewasa sehat jasmani rohaninya dan identitas terdakwa setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua memang identitas terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan mengambil merupakan suatu bentuk tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sebagai suatu syarat untuk selesainya perbuatan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak korban Kusyadi, S.Pd.MM dan keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Kusyadi, S.Pd.MM yang terletak di Dukuh Temurejo Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam milik saksi Kusyadi, S.Pd.MM yang diletakan di atas lemari es diruang dapur, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada malam itu Terdakwa berjalan dari rumah pamannya saksi Jianto Alias Jiplek menuju kerumah korban untuk mengambil sesuatu barang karena pada saat itu Terdakwa memang membutuhkan uang untuk menebus gadai sepeda motor orang tuanya yang digadaikan oleh Terdakwa, munculnya niatan mengambil dirumah korban pada diri Terdakwa ketika berjalan melihat pintu belakang rumah korban yang terbuka sedikit kemudian Terdakwa mendekati pintu tersebut dan masuk kedalam rumah korban, pada saat didalam rumah Terdakwa melihat barang bukti laptop merk Lenovo warna hitam 12 inchi diletakan di atas lemari es diruang dapur, kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawanya pulang, lalu keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang seperti saat masuk kemudian pintu ditutup, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah saksi Jianto als. Jiplek ;

Menimbang, bahwa rencananya laptop tersebut dijual uangnya akan digunakan untuk menebus gadai sepeda motor orang tuanya salah satunya ditawarkan kepada saksi Sutrisno Bayu Narbito seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan rencananya saksi Sutrisno akan menjualnya lagi ke Kepala Desa Ngulanan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), akan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi setelah dicoba ternyata laptopnya mati tidak bisa menyala karena tidak ada cashnya, akhirnya tidak jadi dibeli oleh saksi Sutrisno ;

Menimbang, bahwa ketika menawarkan laptop tersebut Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut milik dari kakaknya yang bekerja di Malaysia, dalam perkara ini Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya karena laptop tersebut belum laku terjual akan tetapi Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa pada waktu malam hari telah memasuki sebuah bangunan warung telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Kusyadi, S.Pd. MM, perbuatan mengambil tersebut telah berhasil dilakukan oleh Terdakwa dengan terungkap nya fakta telah terjadi perpindahan penguasaan laptop tersebut yang semula berada diatas lemari es didalam ruangan dapur rumah korban berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap bersama dengan laptop merk Lenovo milik korban Kusyadi, S.Pd. MM, oleh karenanya dengan mendasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa secara hukum perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang / benda ia sudah mengetahui, sudah menyadari memiliki benda orang lain dengan cara demikian itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Jianto Alias Jiplek, saksi Sutrisno Bayu Narbita dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah terungkap fakta bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) buah laptop merk lenovo warna hitam milik saksi Kusyadi S.Pd, MM., yang dilakukan oleh Terdakwa pada malam hari dengan cara masuk ke sebuah milik korban melalui pintu belakang yang terbuka sedikit dan tidak terkunci , kemudian setelah sampai didalam rumah disana Terdakwa juga melihat ada satu buah laptop Lenovo sebagaimana barang bukti yang diletakan di atas lemari es, mengetahui keadaan sekitar yang sepi akhirnya Terdakwa mengambil laptop tersebut dengan cara diambil lalu dibawanya pergi ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menerangkan bahwa rencananya laptop yang diambilnya tersebut akan dijual dan uangnya

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan untuk menebus gadai sepeda motor orang tuanya yang digadaikan oleh Terdakwa senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat menawarkan laptop (sebagaimana barang bukti) tersebut kepada saksi Sutrisno Bayu Narbito seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan rencananya saksi Sutrisno akan menjualnya lagi ke Kepala Desa Ngulanan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi setelah dicoba ternyata laptopnya mati tidak bisa menyala karena tidak ada cashnya, akhirnya tidak jadi dibeli oleh saksi Sutrisno ketika menawarkan laptop tersebut Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut milik dari kakaknya yang bekerja di Malaysia ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa pada diri Terdakwa telah terdapat adanya suatu kesadaran bahwa perbuatan menguasai 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam milik saksi Kusyadi dilakukan secara melawan hukum, terbukti ketika Terdakwa berhasil mengambil dan menguasai barang yang diambilnya tersebut ia Terdakwa berusaha menjualnya kepada orang dan menggunakan serangkaian kebohongan dengan mengatakan barang tersebut merupakan milik dari kakaknya yang berkerja di Malaysia dan tetap berkeinginan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut, sehingga menurut Majelis Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tersebut dilakukan dengan sengaja untuk dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa menurut hukum telah memenuhi unsur ketiga ;

Ad. 4 Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberat dari perbuatan pidana pokoknya yaitu perbuatan pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ada perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam 12 inchi milik anak Kusyadi, S.Pd.MM oleh Terdakwa dilakukan pada malam hari sekira pukul 02.00 WIB pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 didalam sebuah rumah yang terletak di Dukuh Temurejo Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa dapat menguasai laptop tersebut dengan cara memasuki rumah korban dalam keadaan pintu belakangnya terbuka sedikit melalui pintu tersebut lah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah dan melihat laptop sebagaimana barang bukti yang diletakan diatas lemari es diruang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapurnya, selanjutnya tanpa seijin dari pemiliknya tersebut Terdakwa mengambil laptop tersebut dan membawanya pergi ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dalam keadaan yang memberatkan yaitu dilakukan pada malam hari sebelum terbitnya matahari sekira pukul 02.00 WIB dimana keadaan tempat kejadian masih gelap, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan memasuki sebuah rumah yang mana perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh orang yang berhak atas barang tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur keempat telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam ukuran 12 inchi selama dalam persidangan terhadap barang bukti tersebut telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Kusyadi, S.Pd. MM ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO PRABOWO Bin RASNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam ukuran 12 inchi dikembalikan kepada saksi Kusyadi, S.Pd.MM ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 oleh kami Pransis Sinaga, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, SH., MH., dan Sumaryono, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Marsono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Joko Sihrowardi, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, SH., MH.,

Pransis Sinaga, SH., MH.,

Sumaryono, SH., MH.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yuli Marsono, SH., MH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)